



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gamali bin Basuri;
2. NIK : 1809070107610017;
3. Tempat lahir : Tempel Rejo;
4. Umur/ tanggal lahir : 62 tahun / 1 Juli 1961;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Tempel Rejo RT 003, RW 006, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 hingga tanggal 8 Mei 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Gamali bin Basuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Gamali bin Basuri dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastic warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5509 RO;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO atas nama Darmastuti;Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 152/Pid.B/2020/PN Gdt dengan amar putusan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastik warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter telah dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5509 RO dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO atas nama Darmastuti telah dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Darmastuti binti Slamet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-23/PESAWARAN/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Gamali bin Basuri pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa Gamali Bin Basuri datang ke rumah Saudara Suherman alias Mang (sudah menjalani hukuman) dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai di Rumah Saudara Suherman alias Mang, Terdakwa mengajak Saudara Suherman untuk melakukan tindakan pencurian di rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Suherman alias Mang “ayo Mang merono (ayo Mang kesitu)” dengan maksud untuk mengajak Saudara Suherman alias Mang menuju ke rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk yang berlokasi di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, lalu Saudara Suherman alias Mang menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk, Saudara Suherman alias Mang menunggu di luar untuk memantau situasi sekitar kemudian Terdakwa Gamali bin Basuri mencongkel jendela samping

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk dengan menggunakan obeng, lalu setelah berhasil membuka jendela tersebut dengan cara dicongkel, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk melalui jendela yang telah dibuka. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di atas TV, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM2110JK803550 dan Nomor MeSin: JM21E787718 milik Saksi Korban Darmastuti binti Slamet yang sedang dipinjam oleh Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk dipikirkan di daerah dapur rumah Saksi Firmansyah bin Amritar alias Man Kapuk. Setelah berhasil membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM2110JK803550 dan Nomor Mesin: JM21E787718 Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang dengan cara memutar kunci pengganjal kayu pintu belakang tersebut yang kemudian terbuka, lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang telah berhasil dicuri, kemudian disimpan di rumah Terdakwa Gamali bin Basuri, sementara Saudara Suherman alias Mang kembali ke rumahnya sendirian dengan berjalan kaki;

Bahwa Terdakwa Gamali bin Basuri mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Darmastuti binti Slamet;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darmastuti binti Slamet mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saudari Darmastuti yang saat itu dipinjam oleh Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO di tempat tinggal Saksi yaitu di di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekitar Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO yaitu, ketika Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Saksi mendengar ada suara berisik di dapur tempat tinggal Saksi, kemudian Saksi bangun lalu melihat ke dapur, saat sudah di dapur Saksi kaget melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, dan Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di dapur sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi memeriksa sekitar rumah Saksi, hingga akhirnya Saksi melihat pada bagian kiri rumah Saksi tepatnya di jendela samping terdapat bekas congkelan di jendela kamar yang kosong, mengetahui hal tersebut pada pagi harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat bernama Saudara Edi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekitar Pukul 12.15 WIB Saksi bertemu dengan Saudara Darmastuti yang merupakan Bibi Saksi selaku pemilik kendaraan *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO yang telah hilang lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Kedondong;

- Bahwa harga 1 (satu) unit motor *Honda Beat* yang hilang tersebut bernilai kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika Saksi berada di tempat tinggal Saksi di Dusun Tempel Sari, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi mendapat telepon dari Adik dari Terdakwa yang bernama Saudara Suhadi dengan ciri yang sama dengan sepeda motor yang telah hilang dari rumah Saksi yang diletakkan pada tanah kosong dekat pondok pesantren di Dusun Tempel Sari, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya Saksi datang untuk memeriksa kendaraan tersebut yaitu terdapat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor *Honda Beat* warna hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor. Selanjutnya Saksi melaporkan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa Tempel Rejo lalu ditindaklanjuti kepada Kepolisian Sektor Kedondong;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai keluarga sendiri, selain itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor di rumah Saksi karena pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika rumah yang terdapat sepeda motor tersebut merupakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diajak oleh Saudara Suherman alias Mang, sehingga Saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan–ringannya kepada Terdakwa karena Saudari Darmastuti yang merupakan Bibi Saksi tidak mengalami kerugian apapun dan saat ini sepeda Motor tersebut saat ini telah dijual oleh Saudari Darmastuti;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Adi Miharja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saudari Darmastuti yang saat itu dipinjam oleh Saksi Firmansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO di tempat tinggal Saksi Firmansyah yaitu di di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saudari Darmastuti yang saat itu dipinjam oleh Saksi Firmansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO yaitu ketika Saksi Firmansyah sedang tidur di rumahnya di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Saksi Firmansyah mendengar ada suara berisik di dapur rumah, tetapi tidak terlalu Saksi Firmansyah hiraukan, namun akhirnya karena Saksi Firmansyah penasaran, kemudian Saksi Firmansyah bangun lalu menuju ke dapur, saat sudah di dapur Saksi Firmansyah kaget melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, dan Saksi Firmansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO yang terparkir di dapur sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Firmansyah memeriksa di sekitar rumahnya, dan Saksi Firmansyah melihat pada bagian kiri rumahnya tepatnya di jendela samping, dia melihat ada bekas congkelan di jendela kamar yang kosong, mengetahui hal tersebut pada pagi harinya Saksi Firmansyah melaporkan kejadian tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Rukun Tetangga setempat bernama Saudara Edi, kemudian Saksi Firmansyah juga melaporkan kepada bibinya Saudari Darmastuti selaku pemilik kendaraan tersebut dan selanjutnya Saksi Firmansyah dan Saudara Darmastuti langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kedondong untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi dari Kepolisian Sektor Kedondong melakukan penyelidikan berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi, dengan bantuan informasi oleh informan di lapangan, Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO / 04 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Juli 2020 serta berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan rekan Terdakwa yaitu Saudara Suherman alias Mang bin Said pada tahun 2020, akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di Areal Kawasan Hutan Gunung Betung Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditemukan serta ditangkap seorang diri di gubuk istirahatnya oleh Saksi bersama dengan Tim dari Operasional Kepolisian Sektor Kedondong Kepolisian Resor Pesawaran tanpa adanya perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Sektor Kedondong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Suherman alias Mang (yang sudah menjalani hukuman) merencanakan untuk melakukan aksi membawa pergi suatu barang tanpa seizin pemiliknya dari rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) yang berlokasi di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB pada tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saudara Suherman alias Mang (sudah menjalani hukuman) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa mengajak Saudara Suherman alias Mang untuk melakukan aksi membawa pergi suatu barang tanpa seizin pemiliknya di rumah Korban Saksi Firmansyah "ayok merono" (ayok kesitu) yang langsung disetujui Saudara Suherman alias Mang,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Suherman alias Mang langsung menuju rumah Saksi Firmansyah dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saat itu keadaan masih gelap malam hari sesampainya di rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berbagi tugas dengan Saudara Suherman alias Mang yaitu Saudara Suherman alias Mang menunggu di luar untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan obeng. Setelah berhasil mencongkel jendela rumah korban lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, saat sudah di dalam rumah Saksi Firmansyah, Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor tergeletak di atas TV lalu langsung Terdakwa ambil kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam yang terparkir di dapur rumah korban Man Kapuk, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang dapur rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan cara memutar kunci penggajal kayu kemudian pintu tersebut terbuka, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam tahun 2018 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO tersebut Terdakwa bawa pergi menuju rumah Terdakwa, sementara Saudara Suherman alias Mang kembali ke rumahnya berjalan kaki dengan membawa obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk);
- Bahwa rencananya Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam tahun 2018 yang diperoleh dari Saksi Firmansyah akan Terdakwa jual dan hasilnya rencananya akan dibagi untuk berdua, namun pada keesokan harinya Saudara Suherman alias Mang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa mengetahui Saudara Suherman alias Mang ditangkap pihak Kepolisian, akhirnya Terdakwa meminta tolong Saudara Suhadi yang merupakan Adik dari Terdakwa untuk menghubungi Saksi Firmansyah agar mengambil kembali sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Tahun 2018 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO yang diperoleh dari rumah Saksi Firmansyah beserta kunci kontaknya pada tanah kosong dekat Pondok Pesantren di Dusun Tempel Sari, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang ketakutan akhirnya melarikan diri untuk bersembunyi di gubuk peristirahatan Way Tengah Kawasan Hutan Gunung Betung Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebelum akhirnya ditemukan serta ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti yang terkait dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastik warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5509 RO dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor *Honda Beat* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO atas nama Darmastuti telah memiliki status hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 152/Pid.B/2020/PN Gdt yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saat itu keadaan masih gelap malam hari sesampainya di rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berbagi tugas dengan Saudara Suherman alias Mang yaitu Saudara Suherman alias Mang menunggu di luar untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan obeng. Setelah berhasil mencongkel jendela rumah korban lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, saat sudah di dalam rumah Saksi Firmansyah, Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor tergeletak di atas TV lalu langsung Terdakwa ambil kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam yang terparkir di dapur rumah korban Man Kapuk, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang dapur rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan cara memutar kunci penggajal kayu kemudian pintu tersebut terbuka, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam tahun 2018 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO tersebut Terdakwa bawa pergi menuju rumah Terdakwa, sementara Saudara Suherman alias Mang kembali ke rumahnya berjalan kaki dengan membawa obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk);
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO milik Saudari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Darmastuti yang saat itu dipinjam oleh Saksi Firmansyah mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiaapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Gamali bin Basuri sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Gamali bin Basuri adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Gamali bin Basuri, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeeinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saat itu keadaan masih gelap malam hari sesampainya di rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berbagi tugas dengan Saudara Suherman alias Mang yaitu Saudara Suherman alias Mang menunggu di luar untuk memantau situasi sekitar, sementara Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan obeng. Setelah berhasil mencongkel jendela rumah korban lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, saat sudah di dalam rumah Saksi Firmansyah, Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor tergeletak di atas TV lalu langsung Terdakwa ambil kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam yang terparkir di dapur rumah korban Man Kapuk, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang dapur rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk) dengan cara memutar kunci penggajal kayu kemudian pintu tersebut terbuka, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna hitam tahun 2018 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO tersebut Terdakwa bawa pergi menuju rumah Terdakwa, sementara Saudara Suherman alias Mang kembali ke rumahnya berjalan kaki dengan membawa obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela samping rumah Saksi Firmansyah (Man Kapuk). Akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO milik Saudari Darmastuti yang saat itu dipinjam oleh Saksi Firmansyah mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di tempat kejadian tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, termasuk rumah kardus, gerbong kereta api atau kapal sedangkan pekarangan tertutup dalam pasal ini diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada Terdakwa dan Saudara Suherman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO milik Saudarai Darmastuti yang saat itu dipinjam Saksi Firmansyah tanpa seizin pemiliknya yang sah dan berhak pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pada bertempat di sebuah rumah yaitu Rumah Saksi Firmansyah yang beralamat di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dimana waktu Terdakwa dan Saudara Suherman mengambil barang yang bukan miliknya merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan di Kabupaten Pesawaran pada waktu tersebut matahari terbenam sekitar pukul 18.05 WIB dan matahari terbit sekitar pukul 05.45 WIB, maka perbuatan Terdakwa dalam waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak secara aktif untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana ataupun sebagai pihak yang bertindak secara pasif sebagai pihak yang turut melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa didapati fakta bahwa perbuatan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* tahun 2018 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO milik Saksi Darmastuti yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan pembagian tugas Saudara Suherman menunggu di luar rumah Saksi Firmansyah untuk melihat situasi sekitar dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Firmansyah untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* tahun 2018 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pembagian peran yang dilakukan Terdakwa dengan Saudara Suherman terbukti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saudara Suherman untuk mengambil motor milik Saksi Darmastuti, dengan demikian unsur pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh. Membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel. Memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 KUH Pidana. Anak kunci palsu adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan si pelaku tersebut. Perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib. Pakaian Jabatan Palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 252);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu cara Terdakwa dan Saudara Suherman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Beat* tahun 2018 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 5508 RO tanpa seizin pemiliknya yang sah dengan cara merusak jendela rumah Saksi Firmansyah dengan menggunakan sebuah obeng lalu memutar kunci penggajal pintu kayu untuk mengeluarkan sepeda motor hingga berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikaitkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (2) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gamali bin Basuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Reynaldy F, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)